

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak di dunia. Berdasarkan kondisi demografi Indonesia yang didominasi oleh masyarakat beragama islam, maka potensi zakatnya pun sangatlah besar. Apabila kita melihat data Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) dan Outlook Zakat Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional terdapat potensi zakat sebesar Rp10,41 triliun pada tahun 2024.¹ Selain itu, zakat juga merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat muslim ketika telah memenuhi syarat-syarat tertentu.²

Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik tahun 2024 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,22 juta orang.³ Angka tersebut masih terbilang tinggi dan menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih belum terentaskan dengan baik. Masih terdapat jarak atau kesenjangan yang cukup jauh antara masyarakat miskin dengan masyarakat kelas atas.

¹ Muhammad Hasbi Zaenal et al., “Outlook Zakat Indonesia 2024,” *Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS)* (Jakarta, 2024).

² Abdul Aziz Yahya Zaenal, Muhammad Hasbi Saoqi et al., “Strategi Pengalihan Dana Off Balance Sheet Ke On Balance Sheet Melalui Optimalisasi Peran UPZ,” *Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS)* (Jakarta, April 2024). hlm. 3

³ Badan Pusat Statistik, “Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Menurut Provinsi Dan Daerah, 2024,” *Bps.Go.Id*, last modified 2024, <https://bps.go.id/>.

Dengan demikian melalui adanya zakat diharapkan dapat menjadi salahsatu solusi untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Saat ini pemerintah juga sedang fokus menangani masalah kemiskinan, dimana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti, makanan, air bersih, sanitasi yang layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan serta akses informasi dan layanan sosial.⁴

Secara umum zakat memiliki peran untuk meningkatkan taraf hidup seorang mustahik menjadi muzaki. Namun lebih dari itu, zakat juga memiliki peran dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Zakat yang disalurkan oleh BAZNAS maupun LAZ yaitu berupa pendistribusian dan pendayagunaan secara umum. Pendayagunaan zakat di bidang ekonomi disalurkan dalam bentuk bantuan produktif. Program-program yang dimiliki oleh BAZNAS bertujuan untuk pengoptimalan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemoderasian kesenjangan sosial.⁵

Seberapa besar zakat yang terhimpun dapat menentukan pula seberapa besar dana yang dapat dialokasikan bagi mustahik atau 8 (delapan) asnaf zakat melalui pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁶ Delapan golongan asnaf yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil

⁴ Muhammad Hasbi Zaenal et al., “LAPORAN ZAKAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN BAZNASRI 2023,” *Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS)*(Jakarta, 2024). hlm. 5

⁵ Ibid. hlm. 6-7

⁶ Muhammad Hasbi Zaenal et al., *METODE PENENTUAN TARGET PENGUMPULAN ZAKAT* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2024). hlm. 5

zakat, mualaf, hamba sahaya, gharimin, dan sabilillah. Namun, dari 8 asnaf tersebut ada beberapa asnaf yang perlu diprioritaskan menurut muzaki yaitu asnaf fakir dan miskin.⁷

Salah satu usaha pengoptimalan potensi penghimpunan dana zakat di Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional yang berwenang untuk mendirikan UPZ atau Unit Pengumpul Zakat. Menurut UU No. 21 Tahun 2011 Pasal 1 No. 9, UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat. Selain membantu dalam penyaluran zakat UPZ juga melakukan proses pembantuan penyaluran dana zakat serta membuat laporan terhadap pengelolaan yang dilakukan. Dengan adanya UPZ ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pengumpulan serta penerima manfaatnya.⁸

Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas serta fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) di tingkat nasional.⁹ BAZNAS tersebar di berbagai Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai bentuk kepanjangan tangan dari BAZNAS Pusat serta mempermudah dan membantu dalam penghimpunan

⁷ Muhammad Hasbi Zaenal et al., “Survei Preferensi Publik Dan Muzaki Terhadap Program Penyaluran BAZNAS,” *Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS)* (Jakarta, April 2024). hlm. 12-13

⁸ Zaenal, Muhammad Hasbi Saoqi et al., “Strategi Pengalihan Dana Off Balance Sheet Ke On Balance Sheet Melalui Optimalisasi Peran UPZ.” hlm. 4

⁹ Revika Ginting, “Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).hlm. 4.

dan penyaluran dana zakat di tingkat yang lebih rendah. Di Kabupaten Ciamis juga terdapat BAZNAS yang berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten Ciamis.

Kabupaten Ciamis merupakan kabupaten yang memiliki penduduk sebanyak 1,28 juta jiwa pada tahun 2023. Sedangkan jumlah penduduk miskin mencapai 90,84 ribu jiwa di tahun 2023.¹⁰ Kabupaten Ciamis memiliki potensi ZIS yang cukup besar yaitu sekitar 1,2 trilyun rupiah, sangat disayangkan apabila peluang tersebut tidak di optimalkan dan dibiarkan begitu saja. Berikut merupakan tabel capaian target penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Ciamis.

Tabel 1.1 Capaian Target Penghimpunan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Ciamis Tahun 2021

Bulan (2021)	Target	Penghimpunan	Kekurangan Target
Februari	Rp. 595.358.845	Rp. 585.104.677	Rp. -10.254.168
April	Rp. 1.756.702.291	Rp. 864.933.381	Rp. -891.768.910
Juni	Rp. 1.903.059.816	Rp. 729.709.058	Rp. -1.173.350.758
September	Rp. 636.565.182	Rp. 634.089.569	Rp. -2.475.613
Oktober	Rp. 573.241.342	Rp. 572.630.069	Rp. -611.273
Desember	Rp.1.347.269.624	Rp. 992.024.557	Rp. 355.245.067

Sumber: BAZNAS Kabupaten Ciamis¹¹

¹⁰ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Ciamis (Ribu Jiwa), 2022-2024," *Ciamiskab.Bps.Go.Id*, last modified 2024, accessed August 2, 2024, <https://ciamiskab.bps.go.id/indicator/23/101/1/jumlah-penduduk-miskin-di-kabupaten-ciamis.html>.

¹¹ Hasil Wawancara Kepada Kadiv Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Ciamis Didin Herdiana, S.Pd., Pada Tanggal 22 Juli 2024.

Tabel 2.1 Capaian Target Penghimpunan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Ciamis
Tahun 2022

Bulan (2022)	Target	Penghimpunan	Kekurangan Target
Februari	Rp. 760.616.580	Rp. 673.798.172	Rp. -86.818.408
Mei	Rp. 3.301.356.514	Rp. 1.917.015.180	Rp. -1.384.341.334

Sumber: BAZNAS Kabupaten Ciamis¹²

Tabel 3.1 Capaian Target Penghimpunan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Ciamis
Tahun 2023

Bulan (2023)	Target	Penghimpunan	Kekurangan Target
Maret	Rp. 1.450.423.321	Rp. 1.296.895.359	Rp. -153.527.962
April	Rp. 2.605.507.869	Rp. 2.397.354.959	Rp. -208.152.910
Juli	Rp. 2.586.904.694	Rp. 1.503.199.492	Rp. -1.083.705.202
Agustus	Rp. 1.430.734.284	Rp. 1.154.574.086	Rp. -276.160.198
September	Rp. 1.744.532.375	Rp. 1.142.561.111	Rp. -601.971.264
Desember	Rp. 1.900.220.755	Rp. 1.424.022.865	Rp. -476.197.890

Sumber: BAZNAS Kabupaten Ciamis¹³

Hasil penghimpunan yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Ciamis apabila dilihat secara rinci dari target bulannya masih banyak UPZ yang tidak mencapai target, tidak semua UPZ memberikan setoran dalam jumlah besar dan masih banyak juga UPZ yang tidak rutin melakukan penyetoran di setiap bulannya atau berstatus kurang aktif. Hal ini disebabkan kurangnya inovasi dan kreatifitas UPZ Desa dalam menentukan strategi untuk menghimpun dana zakat serta kurangnya edukasi dan sosialisasi dari UPZ Desa kepada masyarakat mengenai apa itu BAZNAS, sehingga masih

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

banyak masyarakat yang memilih untuk menunaikan zakatnya secara langsung kepada mustahik. Padahal apabila masyarakat menunaikan zakatnya melalui Lembaga Zakat maka cakupan penerima manfaatnya pun akan lebih luas.¹⁴

Selain itu, terdapat juga beberapa hal lain yang menyebabkan belum optimalnya penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ciamis diantaranya belum mendukungnya *stakeholder* desa, MUI Desa serta tokoh masyarakat desa dikarenakan belum mengetahui bagaimana mekanisme regulasi yang ada di BAZNAS sehingga tidak adanya arahan kepada masyarakat untuk membayarkan zakatnya ke BAZNAS. Para muzaki dan munfiq juga banyak yang masih menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik tidak melalui lembaga zakat. BAZNAS Kabupaten Ciamis memiliki UPZ sebagai bentuk kepanjangan tangan dari BAZNAS untuk membantu dalam proses penghimpunan serta penyaluran dana zakat.¹⁵

BAZNAS Kabupaten Ciamis memiliki 265 UPZ Desa, namun yang berstatus aktif hanya 223 desa yaitu sekitar 84% dan sisanya 42 desa atau sekitar 16% masih berstatus kurang aktif. Hal ini tentu menyebabkan penghimpunan dana zakat menjadi tidak optimal, dikarenakan UPZ desa yang kurang kreatif, selain itu SDM para UPZ juga masih dikatakan kurang mumpuni, kebanyakan dari mereka sudah lanjut usia sehingga sulit untuk

¹⁴ Hasil Wawancara Kepada Kadiv Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Ciamis Didin Herdiana, S.Pd., Pada Tanggal 22 Juli 2024.

¹⁵ Hasil Wawancara Kepada Kadiv Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Ciamis, Pada Tanggal 22 Juli 2024.

digiring kearah digitalisasi. UPZ juga belum bisa mempetakan permasalahan yang bersifat darurat dan regular seperti program santunan dan rumah tinggal layak huni (RUTILAHU). Padahal ada beberapa desa yang sudah menjadi kampung zakat, mereka dapat menyetor zakat senilai 15-45 juta per bulannya.¹⁶ Diharapkan pula para UPZ Desa lainnya dapat menggali potensi zakat di wilayahnya masing-masing secara optimal. UPZ dapat dikatakan berstatus aktif apabila jumlah penghimpunan diatas satu juta rupiah dan rutin melakukan penyetoran di setiap bulannya. Sedangkan UPZ dikatakan berstatus kurang aktif apabila di desa tersebut memiliki jumlah Kepala Keluarga yang banyak akan tetapi setoran yang diterima relatif kecil yaitu dibawah satu juta rupiah dan/atau penghimpunan diatas satu juta rupiah akan tetapi penyetorannya tidak rutin atau dalam kurun waktu 3 sampai 4 bulan tidak melakukan penyetoran.¹⁷

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari pihak yang bersangkutan di BAZNAS Kabupaten Ciamis serta perlu dilakukan konfirmasi dan penelitian lebih lanjut terkait informasi terbaru dari BAZNAS Kabupaten Ciamis maupun sumber resmi lainnya. Maka dari itu berdasarkan informasi dan latar belakang masalah yang ada, peneliti tertarik untuk melaksanakan studi dengan judul **“Analisis Optimalisasi**

¹⁶ Hasil Wawancara Kepada Kadiv Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Ciamis Didin Herdiana, S.Pd., Pada Tanggal 22 Juli 2024.

¹⁷ Hasil Wawancara Kepada Kadiv Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Ciamis, Pada Tanggal 22 Juli 2024.

Penghimpunan Dana Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimana Analisis Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis optimalisasi penghimpunan dana zakat infaq shadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan referensi atau sebagai perbandingan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan acuan bagi internal BAZNAS Kabupaten Ciamis dalam keberlangsungan proses penghimpunan dana zakat infaq shadaqah (ZIS).

3. Kegunaan Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta informasi kepada khalayak umum tentang seberapa optimalkah proses penghimpunan dana zakat infaq shadaqah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Ciamis.